

**SALINAN**

Nomor : 06/B, 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II MALANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR**  
**BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, jenis Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG  
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR  
PERMUKAAN.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Seri A Nomor 01/A).

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 - 12 - 2005

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**MUHAMAD NUR, SH, MSi**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 510 053 502**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 06 SERI B**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP. 170 014 768**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2005**  
**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA**  
**DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 1 TAHUN 1998**  
**TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**  
**DAN AIR PERMUKAAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.

Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, jenis pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis pajak Daerah Kota/Kabupaten. Atas dasar ketentuan itulah Pemerintah Kota Malang membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Propinsi. Sehingga demi menjaga kepastian hukum dan agar tidak terjadi duplikasi peraturan perundang-undangan di mata masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beserta peraturan pelaksanaannya perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya secara yuridis yang menjadi dasar dan pedoman masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan didasarkan pada Peraturan Daerah yang diberlakukan oleh Propinsi Jawa Timur.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 26**